



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Suhaeni binti Siong** alias **Syamsuddin Siong**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Ciliwung Perum Griya Permata Asri RT.43 No.59 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Dani Rahman bin Burhanuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Armada Finance, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Penggalang Gang III RT.34 No.34 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor ; 522/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 23 Maret



2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 07 April 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/54/IV/2012, tanggal 12 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Penggalang, Gang III, RT. 34, No. 34, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan, dan setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan, di Jalan Beller, Kota Balikpapan, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama Muhammad Zilian, lahir di Balikpapan, tanggal 02 Januari 2013, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa sejak 3 bulan dari pernikahan tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima apabila uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat habis, padahal uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang, hal tersebut dikarenakan gaji Tergugat kecil, tetapi Tergugat selalu mendapatkan uang lebih diluar dari gaji Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, dan untuk



mencukupinya Penggugat harus rela berhutang ke toko-toko. Penggugat sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Tergugat terhadap keadaan yang dialami dalam rumah tangga tersebut, tetapi Tergugat tidak terima atas penjelasan Penggugat, dan malah Penggugat langsung memarahi Tergugat, bahkan seringkali memukul jasmani Tergugat dalam bentuk KDRT;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan, malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah Sewaan, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri yang sah sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat berturut-turut hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Dani Rahman bin Burhanuddin) terhadap Penggugat, (Suhaeni binti Siong alias Syamsuddin Siong);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relaas panggilan bertanggal 27 Maret 2018 untuk sidang tanggal 9 April 2018 dan relaas panggilan bertanggal 10 April 2018 untuk sidang tanggal 23 April 2018, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa karena usaha menasehati / mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2018 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di depan persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 441/54/IV/2012 tanggal 12 April 2012, diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Hj. Norma D, Senga binti Abu Rahim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ciliwung Perum Griya Permata Asri RT.43 No.59 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah sewaan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan setelah perkawinan sudah tidak harmonis, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- d. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tidak mencukupi untuk biaya hidup rumah tangga dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lebih dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.



f. Bahwa saksi pernah memberikan saran / nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai.

2. Ichwaniswati binti Muh. Ranu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan MT.Haryono Gang Pramuka RT.30 No.54 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, karena waktu saksi kenal mereka sudah suami isteri dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, bahkan 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat juga suka marah-marah;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2017 yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi pernah memberikan saran /nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.





Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat yang akibatnya sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ketidak



hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak untuk di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dalam hal ini dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

**بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن**





*Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti ( persaksian ).*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, bahwa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-) dan menghadirkan dua orang saksi : pertama yang bernama ; Hj. Norma D Senga binti Abu Rahim dan kedua ; Ichwaniswati binti Muh. Ranu. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun / tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi dan adanya pemukulan dari Tergugat terhadap Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula



Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya yakni sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 yang lalu hingga sekarang dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari pihak Penggugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang No.50 tahun 2009 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul / mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya



*kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan”*

4. Dalam kitab Al-Mar’atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ;  
*“Dan tidak ada manfa’at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DANI RAHMAN bin BURHANUDDIN** terhadap Penggugat (**SUHAENI binti SIONG alias SYAMSUDDIN SIONG**);





4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriah oleh kami ; *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, dan *Drs. H., Abdul Manaf*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo., S.H., M.H.

ttd

Drs. H., Abdul Manaf.

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	250.000.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	341.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 23 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.**